


PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK



Jl. dr. Rivai No. 6 Telp. 0721 703312 Fax. 702306 Bandar Lampung 35112





N O	KOMPONEN	URAIAN
1. D	Pasar Iukum	a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombusmand Republik Indonesia; b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan BidangPerumahsakitan; g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik; h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; k. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung; l. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; m. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

2. Persyarata a. Surat resmidariInstitusi Pendidikan perihalpermohonanizinpenelitian di RSUDAM Pelayanan b. Proposal penelitian BAB 1 BAB 3 c. Institusi pendidikan telah terakreditasi BAN-PT / lam. Pt kes (minimal terakreditasi B) d. Intitusi pendidikan telah menjalin kerjasama / MoU dengan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek e. MoU antara Institusi pendidikan dengan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek masih berlaku (MoU tentang perjanjian kerjasama) f. Adanya surat layak etik yang diterbitkan oleh Tim KomiteEtik RSUDAM Sistem a. Surat resmidariInstitusipendidikandilampirkan proposal di 3. Mekanisme kirimkebagianumum RSUDAM dan Prosedur b. Surat dan proposal di disposisi oleh Wakil Direktur Pendidikan, Pengembangan SDM dan Hukum keKepalaInstalasiDiklatuntuk di disposisikanke Tim KomiteEtikPenelitian RSUDAM untukditelaah c. Mahasiswa/penelitimengisiprotokolkajietikpenelitianuntuk selanjutnya di telaah oleh Tim KomiteEtikPenelitian **RSUDAM** d. Tim KomiteEtikPenelitian RSUDAM mengeluarkansuratketeranganlaiketik e. InstalasiDiklat membuat surat balasan kepada Institusi (disetujui / dilaksanakan) dan atau surat pengantar ke ruangan yang digunakan untuk penelitianserta penunjukan pendamping/pembimbing penelitian f. Penelitimenyelesaikanadministrasi/pembayaran sesuai dengan tarif Pergub No 18 Tahun 2023 tentang Jenis dan Kesehatan **RSUDAM** Tarif Layanan di untukselanjutnyapenelitidapatmelakukanpenelitian g. Peneliti berkoordinasi ke kepala ruangan / pembimbing ruangan yang terkait sehubungan dengan penyampaian informasi kepada pasien / keluarga pasien dalam meminta persetujuan kepada pasien / keluarga pasien untuk

		menjadi sample dan memberikan datanya sebagai bahan			
		penelitian yang berada di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek			
		dengan bukti tanda tangan di dalam surat pernyataan			
		persetujuan yang terdapat dalam kesatuan berkas medical			
		record pasien di ruangan yang terkait dengan penelitian			
		h. Setelah surat pernyataan persetujuan tersebut			
		ditandatangani oleh pasien / keluarga pasien maka peneliti			
		yang mengadakan penelitian dapat melaksanakan			
		pengambilan data atau informasi kepada pasien atau			
		keluarga pasien			
		i. InstalasiDiklatmembuatsuratketerangantelahmelaksanaka			
		npenelitian (biladiperlukan).			
4.	Jangka Waktu	Disesuaikan dengan jadwal / periode pelaksanaan kegiatan			
	Penyelesai	penelitian tersebut			
	an				
5.	Biaya/Tarif	Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 8Tahun 2023			
	D 11	tentang Jenis dan Tarif Layanan Kesehatan di RSUDAM			
6.	Produk Pelayanan	Mahasiswa (peneliti) untuk semua jenjang pendidikan di			
	_ = ==== y ======	bidang Kesehatan (kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan),			
		tenaga Kesehatan Lain (Gizi, Farmasi, Radiologi, ATLM, ATEM, Kesehatan Lingkungan, Fisioterapi) dan Mahasiswa			
		(peneliti) Non Kesehatan			
7.	Penangana	a. Website: rsudam.lampungprov.go.id			
	n Pongoduon	b. Email <u>humasrsudam23@gmail.com</u>			
	Pengaduan , Saran,	c. Telepon:(0721)703312			
	dan Masukan	d. SMS/WA:082181824557 e. PengaduanLangsung :UnitLayanan TerpaduGedungRawat			
	Wasukan	Jalan			
		f. KotakSaran:setiapAreaPublikRSUDAbdulMoeleokProvinsiL			
		ampung.			
8.	SaranaDan	Sarana dan Prasarana/Fasilitas			
	Prasarana,	a. Seluruhjajaran Management/Adminitrasi			
	dan	b. Instalasi Rawat Jalan			
	/atauFasilit	c. Instalasi Rawat Inap			
	as	d. InstalasiAnastesi dan intensifterpadu e. InstalasiGawatDarurat			
		f. InstalasiOngkologiterpadu			
		g. InstalasiEksekutif			
		h. InstalasiBedah Sentral			
		i. InstalasiLaboratoriumPatologiKlinik j. InstalasiLaboratoriumPatologiAnatomi			
		k. InstalasiMikrobiologiKlinik			
		l. InstalasiRadiologi			
		m. Instalasi Unit Transfusi Darah			
		n. InstalasiRehabilitasiMedik			

		o. InstalasiForensik dan Kamar Jenazah
		p. Instalasi Gizi
		q. Instalasi CSSD
		r. Instalasi Farmasi
		s. Instalasi Gas Medis
		t. InstalasiPemeliharaan Sarana dan prasarana
		u. InstalasiLoundry
		v. Instalasi Kesehatan Lingkungan
		w. Instalasi Ambulance dan Mobil Jenazah
		x. InstalasiRekamMedik
		y. InstalasiKeselamatan dan Kesehatan Kerja
		z. InstalasiElektronik dan ProsesingTeknologiInformasi
		aa. InstalasiPromosi Kesehatan RS
9.	Kompetensi	1. Pegawaimemiliki Ijazah/Pendidikan minimal SLTA
	Pelaksana	2. Pegawaimemiliki Ijazah DIII
		3. Pegawaimemiliki Ijazah S1
		4. Pegawaimemiliki Ijazah S2
10	Pengawasan	a. SatuanPengawasInternalRumahSakit(SPI)
	Internal	b. DewanPengawas
		c. Direktur
		d. AtasanLangsung
11	Jumlah	a. KepalaInstalasi 1 orang
	Pelaksana	b. KoordinatorPenelitian 1 orang
		c. Staff Pelaksana 3 orang
12	Jaminan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan mutu dan
•	Pelayanan	keselamatan pasien yang mengacu pada VisiMisiRSUD dr. H.
	-	Abdul Moeloek Propinsi Lampung
13	Jaminan	a. TersediaAlatPemadamApiRingan(APAR)
	Keamanan,	b. Tersediapenjagakeamanan(satpam)
	Dan	c. Tersediajalurevakuasi, ram dan tangga
	Keselamata	d. darurat
	n Pelayanan	
14	Evaluasi	a. E-Kinerja/SKP
	Kinerja	b. RapatKoordinasiInternaldanEksternal
	Pelaksana	c. Monev/supervisiharian
		d. Audit maternal dan neonatal
		e. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal

Direktur,

d-. LUKWAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM F art fize Itama Muda MP 1966 1129 199803 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Jl. dr. Rivai No. 6 Telp. 0721 703312 Fax. 702306 Bandar Lampung 35112

Laman: https://www.rsudam.lampungprov.go.id Pos-el: humasrsudam23@gmail.com

STANDAR PELAYANAN KEGIATAN PRESURVEY DI INSTALASI DIKLAT RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

N O	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun
		2008 tentang Ombusmand Republik Indonesia;
		b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun
		2009 tentang Pelayanan Publik;
		d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
		2009 Tentang Rumah Sakit;
		e. Undang-
		UndangRepublikIndonesiaNomor17tahun2023
		tentangKesehatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021
		tentang Penyelenggaraan BidangPerumahsakitan;
		g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang
		Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan
		Standar Pelayanan Medik;
		h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
		1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Standar
		Pelayanan Rumah Sakit;
		i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
		129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar
		Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
		j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
		Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 Tahun
		2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
		k. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 tahun 2023
		tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

		1. m.	Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
2.	Persyaratan	a.	Surat resmidariInstitusi Pendidikan
	Pelayanan		perihalpermohonanizin presurvey di RSUDAM
		b.	Proposal penelitian BAB 1
		c.	Institusi pendidikan telah terakreditasi BAN-PT /
			lam. Pt kes (minimal terakreditasi B)
		d.	Intitusi pendidikan telah menjalin kerjasama / MoU
			dengan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek
		e.	MoU antara Institusi pendidikan dengan RSUD Dr.
			H. Abdul Moeloek masih berlaku (MoU tentang
			perjanjian kerjasama)
		f.	Adanya surat layak etik yang diterbitkan oleh Tim
			KomiteEtik RSUDAM
3.	Sistem Mekanisme	a.	Surat resmidariInstitusipendidikandilampirkan
0.	dan Prosedur		proposal di kirimkebagianumum RSUDAM
		b.	Surat dan proposal di disposisi oleh Wakil Direktur
			Pendidikan, Pengembangan SDM dan Hukum
			keKepalaInstalasiDiklatRSUDAM untukditelaah
		c.	InstalasiDiklat membuat surat balasan kepada
			Institusi (disetujui / dilaksanakan) dan atau surat
			pengantar ke ruangan yang digunakan untuk
			presurveyserta penunjukan
			pendamping/pembimbing presurvey
		d.	Penelitimenyelesaikanadministrasi/pembayaran
			sesuai dengan tarif Pergub No 18 Tahun 2023 tentang
			Jenis dan Tarif Layanan Kesehatan di RSUDAM
			untukselanjutnyapenelitidapatmelakukankegiatan
	Ì	l	presurvey

		e. Peneliti berkoordinasi ke kepala				
		1				
		InstalasiRekamMedis/ pembimbing sehubungan				
		dengan data yang akandiambil oleh peneliti.				
4.	Jangka Waktu	Disesuaikan dengan jadwal / periode pelaksanaan				
	Penyelesaian	kegiatan penelitian tersebut				
5.	Biaya/Tarif	Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 8Tahun 2023				
		tentang Jenis dan Tarif Layanan Kesehatan di RSUDAM				
		į				
6.	Produk	Mahasiswa (peneliti) untuk semua jenjang pendidikan di				
	Pelayanan	bidang Kesehatan (kedokteran, Keperawatan dan				
		Kebidanan), tenaga Kesehatan Lain (Gizi, Farmasi,				
		Radiologi, ATLM, ATEM, Kesehatan Lingkungan,				
		Fisioterapi) dan Mahasiswa (peneliti) Non Kesehatan				
7 .	Penanganan	a. Website: rsudam.lampungprov.go.id				
	Pengaduan, Saran,danMasu	b. Email <u>humasrsudam23@gmail.com</u>				
	kan	c. Telepon:(0721)703312				
		d. SMS/WA:082181824557 e. PengaduanLangsung :UnitLayanan				
		TerpaduGedungRawat Jalan				
		f. KotakSaran:setiapAreaPublikRSUDAbdulMoeleokProvi				
		nsiLampung.				
8.	SaranaDan	Sarana dan Prasarana/Fasilitas				
	Prasarana, dan	a. Seluruhjajaran Management/Adminitrasi				
	/atauFasilitas	b. Instalasi Rawat Jalan c. Instalasi Rawat Inap				
		d. Instalasi Kawat map d. InstalasiAnastesi dan intensifterpadu				
		e. InstalasiGawatDarurat				
		f. InstalasiOngkologiterpadu				
		g. InstalasiEksekutif				
		h. InstalasiBedah Sentral				
		i. InstalasiLaboratoriumPatologiKlinik				
		j. InstalasiLaboratoriumPatologiAnatomi k. InstalasiMikrobiologiKlinik				
		1. InstalasiRadiologi				
		m. Instalasi Unit Transfusi Darah				
		n. InstalasiRehabilitasiMedik				
		o. InstalasiForensik dan Kamar Jenazah				
		p. Instalasi Gizi				
		q. Instalasi CSSD				
		r. Instalasi Farmasi s. Instalasi Gas Medis				
		t. Instalasi Gas Medis t. InstalasiPemeliharaan Sarana dan prasarana				
		u. InstalasiLoundry				
		v. Instalasi Kesehatan Lingkungan				
		w. Instalasi Ambulance dan Mobil Jenazah				
		x. InstalasiRekamMedik				
		y. InstalasiKeselamatan dan Kesehatan Kerja				
		z. InstalasiElektronik dan				
		ProsesingTeknologiInformasi				

		aa. InstalasiPromosi Kesehatan RS
9.	Kompetensi Pelaksana	 a. Pegawaimemiliki Ijazah/Pendidikan minimal SLTA b. Pegawaimemiliki Ijazah DIII c. Pegawaimemiliki Ijazah S1 d. Pegawaimemiliki Ijazah S2
10	Pengawasan Internal	a. SatuanPengawasInternalRumahSakit(SPI)b. DewanPengawasc. Direkturd. AtasanLangsung
11	Jumlah Pelaksana	a. KepalaInstalasi 1 orang b. KoordinatorPenelitian 1 orang c. Staff Pelaksana 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien yang mengacu pada VisiMisiRSUD dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung
13	Jaminan Keamanan, Dan Keselamatan Pelayanan	a. TersediaAlatPemadamApiRingan(APAR) b. Tersediapenjagakeamanan(satpam) c. Tersediajalurevakuasi, ram dan tangga d. darurat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. E-Kinerja/SKP b. RapatKoordinasiInternaldanEksternal c. Monev/supervisiharian d. Audit maternal dan neonatal e. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Jl. dr. Rivai No. 6 Telp. 0721 703312 Fax. 702306 Bandar Lampung 35112

Laman: https://www.rsudam.lampungprov.go.id Pos-el: humasrsudam23@gmail.com

STANDAR PELAYANAN KAJI ETIK PENELITIAN DI INSTALASI DIKLAT RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

N O	KOMPONEN	URAIAN
1.	DasarHukum	a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37
		tahun 2008 tentang Ombusmand Republik
		Indonesia;
		b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14
		tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25
		tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44
		Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
		e. Undang-
		UndangRepublikIndonesiaNomor17tahun2023
		tentangKesehatan;
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021
		tentang Penyelenggaraan BidangPerumahsakitan;
		g. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2017
		tentang Komite Etik Penelitian
		h. Instruksi MenteriKesehatan
		No.336/MENKES/PER/V/2003 tentang Penelitian
		dn Pengembangan
		i. International Ethical Guildelines For Health-Related
		Research Involving Humans

- j. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. HK.00.05.3.1950 ahun2003 tentang Pedoman Cara Uji Klinik yang Baik (GOOd Clinical Practice/GCP)
- k. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
- m. KeputusanMenteri KesehatanNomor 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
- o. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
- p. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 tahun
 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Badan
 Layanan Umum Daerah;
- q. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

2. Persyaratan Pelayanan

- a. Surat resmi dari Institusi Pendidikan perihal permohonan izin penelitian di RSUDAM
- b. Proposal penelitian BAB 1 BAB 3
- c. Institusi pendidikan telah terakreditasi BAN-PT /
 lam. Pt kes (minimal terakreditasi B)

	T		
		d.	Intitusi pendidikan telah menjalin kerjasama /
			MoU dengan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek
		e.	MoU antara Institusi pendidikan dengan RSUD
			Dr. H. Abdul Moeloek masih berlaku (MoU
			tentang perjanjian kerjasama)
	Sistem	a.	Peneliti mengajukan protokol dan <i>Informed</i>
3.	Mekanisme dan		concentke sekretariat
	Prosedur	b.	Peneliti meakukan pembayaran pengajuan laik etik
		c.	Sekretariat mengirimkan protokol dan <i>Informed</i>
			Consent ke sekretaris KEPK RSUDAM
		d.	Sekretaris membagi tim yang mereview protokol
			penelitian etik
		e.	Penelaah melakukan telaah kaji etik
		f.	Penelaah mengirim hasil telaah kepada sekretaris
		g.	Sekretariat membuat surat laik etik untuk hasil
			telaah yang disetujui (exempted)
		h.	Jika telaah penelitian memerlukan perubahan dan
			atau klarifikasi oleh peneliti (expedited) maka akan
			dilakukan telaah lanjutan
		i.	Jika penelitian di kategorikan sebagai resiko tinggi,
			maka memerlukan rapat dimana Komite Etik
			memanggil peneliti untuk mempresentasikan
			penelitiannya (Full Board)
4.	Jangka Waktu	1	. Penelitian yang bersifat excempted (penelitian
	Penyelesaian		yang memiliki efek perubahan sedikit/kecil) waktu
			penyelesaiannya 5 hari kerja
		2	. Penelitian yang bersifat expedited/low risk
			(penelitian yang tergolong risiko rendah) waktu
			penyelesaiannya 14 hari kerja
		3	. Penelitian yang bersifat full board/high risk
			(penelitian yang tergolong risiko tinggi) waktu
			penyelesaiannya 1 bulan
5.	Biaya/Tarif	N.	Iengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun
		2	023 tentang Jenis dan Tarif Layanan Kesehatan di
		R	SUDAM

6.	ProdukPelayanan	Mahasiswa (peneliti) untuk semua jenjang pendidikan di bidang Kesehatan (kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan), tenaga Kesehatan Lain (Gizi, Farmasi, Radiologi, ATLM, ATEM, Kesehatan Lingkungan, Fisioterapi) dan Mahasiswa (peneliti)
		Non Kesehatan
7.	Penanganan	a. Website: rsudam.lampungprov.go.id
	Pengaduan,	b. Email <u>humasrsudam23@gmail.com</u>
	Saran,danMasuka	c. Telepon:(0721)703312
	n	d. SMS/WA:082181824557
		e. PengaduanLangsung :UnitLayanan
		TerpaduGedungRawat Jalan
		f. KotakSaran:setiapAreaPublikRSUDAbdulMoeleokP
		rovinsiLampung.
8.	SaranaDan	Sarana dan Prasarana/Fasilitas
	Prasarana, dan	a. ATK
	/atauFasilitas	b. Komputer dan printer
		c. Protokolkajietikpenelitian
		d. Email Tim Komite Etik Penelitian RSUDAM
9.	Kompetensi	1. Pegawaimemiliki Ijazah DIII
9.	Pelaksana	2. Pegawaimemiliki Ijazah S1
	l Clansalla	3. Pegawaimemiliki Ijazah S2
		4. PegawaimemilikiIjazah SpesialisatauSub Spesialis
		5. Pegawaimemiliki Ijazah S3
		-
10	Pengawasan	a. SatuanPengawasInternalRumahSakit(SPI)
	Internal	b. DewanPengawas
		c. Direktur
		d. AtasanLangsung
11	JumlahPelaksana	a. KetuaKomiteEtikPenelitian 1 orang
•		b. Wakil Ketua 1 orang
		c. Sekretaris 2 orang

	d. Administrator 1 orang
	e. IT 1 orang
	f. Anggota 14 orang
JaminanPelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan mutu
	dan keselamatan pasien yang mengacu pada
	VisiMisiRSUD dr. H. Abdul Moeloek Propinsi
	Lampung
JaminanKeamanan,	1. TersediaAlatPemadamApiRingan(APAR)
DanKeselamatanPel	2. Tersediapenjagakeamanan(satpam)
ayanan	3. Tersediajalurevakuasi, ram dan tangga
	4. darurat
Evaluasi	a. E-Kinerja/SKP
KinerjaPelaksana	b. RapatKoordinasiInternaldanEksternal
	c. Monev/supervisiharian
	d. Audit maternal dan neonatal
	e. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal
	JaminanKeamanan, DanKeselamatanPel ayanan Evaluasi

ZINTAH PRO

Direktur,

ar TUKMAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM Penibina Utama Muda NIP 19661129 199803 1 002